



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR III TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
DAERAH BARANG MILIK DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah pendataan dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat, perlu dilakukan penerapan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu ditunjuk Admin Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Admin Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Kota Bima Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 185);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 197);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018
- KESATU : Menunjuk Admin Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Admin Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pendataan dan pencatatan barang milik daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang pada aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah;
  2. Mengembangkan/membuat dan melakukan pemutakhiran data Barang Milik Daerah;
  3. Memberikan bimbingan teknis/pelatihan kepada pengurus barang SKPD yang akan ditugaskan menjadi operator SIMDA Barang Milik Daerah SKPD;
  4. Menyusun laporan berdasarkan data dari Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA BIMA,

\_\_\_\_\_

M. QURAI S H. ABIDIN

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;  
2. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;  
3. Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Pengelola BMD di Raba;  
4. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;  
5. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR III TAHUN 2018  
TENTANG  
PENUNJUKAN ADMIN PENGELOLA  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
DAERAH BARANG MILIK DAERAH  
KOTA BIMA TAHUN 2018

SUSUNAN ADMIN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH  
BARANG MILIK DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018

No.	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah	Koordinator	
2.	Kasubbid Penatausahaan dan Penghapusan BMD	Koordinator	
3.	Staf Bidang BMD	Anggota	6 Orang

WALIKOTA BIMA,



M. QURAIH. ABIDIN